



WALI KOTA PADANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG

NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 2121 Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118), perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 2121 Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
5. Dinas Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang.
7. Kelompok jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan yang disederhanakan.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub kebakaran.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. sekretariat, terdiri dari :
 1. sub bagian umum; dan
 2. sub bagian keuangan.
 - c. bidang operasi dan sarana prasarana, terdiri dari :
 1. seksi operasi;
 2. seksi penyediaan sarana prasarana; dan
 3. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemeliharaan sarana prasarana.
 - d. bidang proteksi dan pengujian, terdiri dari :
 1. seksi pencegahan;
 2. seksi pengawasan; dan
 3. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengujian.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

- (5) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dan huruf d angka 3 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (6) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dan huruf d angka 3, dipimpin oleh sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- (7) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (8) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub kebakaran dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub kebakaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub kebakaran;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub kebakaran; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan sub urusan kebakaran dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah yang berkaitan dengan sub urusan kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan sub urusan kebakaran;
 - b. melaksanakan kebijakan sub urusan kebakaran;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan sub urusan kebakaran;
 - d. melaksanakan administrasi Dinas sub urusan kebakaran;
 - e. pengguna anggaran Dinas;
 - f. pengguna barang Dinas; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan sub urusan kebakaran serta pelayanan administratif.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan sub urusan kebakaran;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sub urusan kebakaran oleh bidang;
 - d. melaksanakan pelayanan administratif Dinas;
 - e. melaksanakan pembinaan aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
 - f. mengelola layanan informasi dan dokumentasi publik;

- g. mengelola layanan pengaduan masyarakat; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub bagian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Sub bagian umum mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan pelayanan administratif, yang meliputi kegiatan umum, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, dokumentasi, dan kehumasan.
- (3) Penjabaran tugas sub bagian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyusun rumusan kebijakan kegiatan umum, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, dokumentasi, dan kehumasan Dinas;
 - b. melakukan pelayanan administratif kegiatan umum;
 - c. melakukan pelayanan administratif perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, dokumentasi, dan kehumasan;
 - d. melakukan pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Sub bagian keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan pelayanan administratif, yang meliputi perencanaan, penganggaran, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan.
- (3) Penjabaran tugas sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyusun rumusan kebijakan perencanaan, penganggaran, dan keuangan dinas;
 - b. melakukan pelayanan administratif perencanaan, penganggaran, keuangan, evaluasi, dan pelaporan
 - c. melakukan pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Operasi dan Sarana Prasarana

Pasal 9

- (1) Bidang operasi dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang operasi dan sarana prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran serta penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pemadaman kebakaran.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang operasi dan sarana prasarana mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rumusan kebijakan operasi pemadaman kebakaran serta penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pemadaman kebakaran;
 - b. melaksanakan pengaturan tugas operasi pemadaman kebakaran serta penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pemadaman kebakaran;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas operasi pemadaman kebakaran serta penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pemadaman kebakaran;
 - d. melaksanakan administrasi Dinas bidang operasi dan sarana prasarana; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang operasi dan sarana prasarana.
- (2) Seksi operasi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran.
- (3) Penjabaran tugas seksi operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyusun rumusan kebijakan operasi pemadaman kebakaran;
 - b. melakukan pengaturan terhadap aparatur/tenaga pelaksana tugas operasi pemadaman kebakaran;
 - c. melakukan pelaksanaan teknis tugas operasi pemadaman kebakaran;

- d. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan tugas operasi pemadaman kebakaran;
- e. melakukan pelaksanaan administrasi seksi; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi penyediaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang operasi dan sarana prasarana.
- (2) Seksi penyediaan sarana prasarana mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran.
- (3) Penjabaran tugas seksi penyediaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyusun rumusan kebijakan penyediaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran;
 - b. melakukan pelaksanaan teknis penyediaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran;
 - c. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan penyediaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran;
 - d. melakukan pelaksanaan administrasi seksi; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemeliharaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang operasi dan sarana prasarana.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemeliharaan sarana prasarana mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran.
- (3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemeliharaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyusun rumusan kebijakan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran;

- b. melakukan pelaksanaan teknis pemeliharaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran;
- c. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran;
- d. melakukan pelaksanaan administrasi seksi; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Proteksi dan Pengujian

Pasal 13

- (1) Bidang proteksi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang proteksi dan pengujian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan proteksi dan pengujian terhadap risiko kebakaran.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang proteksi dan pengujian mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rumusan kebijakan proteksi dan pengujian terhadap risiko kebakaran;
 - b. melaksanakan pengaturan tugas proteksi dan pengujian terhadap risiko kebakaran;
 - c. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan tugas proteksi dan pengujian terhadap risiko kebakaran;
 - d. melaksanakan administrasi Dinas bidang proteksi dan pengujian; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 dipimpin oleh kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang proteksi dan pengujian.
- (2) Seksi pencegahan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam pelaksanaan pencegahan risiko kebakaran.
- (3) Penjabaran tugas seksi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a. menyusun rumusan kebijakan pencegahan risiko kebakaran;
- b. melakukan pengaturan pelaksanaan tugas pencegahan risiko kebakaran;
- c. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan tugas pencegahan risiko kebakaran;
- d. melakukan pelaksanaan administrasi seksi; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 dipimpin oleh kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang proteksi dan pengujian.
- (2) Seksi pengawasan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam pelaksanaan pengawasan risiko kebakaran.
- (3) Penjabaran tugas seksi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyusun rumusan kebijakan pengawasan risiko kebakaran;
 - b. melakukan pengaturan pelaksanaan tugas pengawasan risiko kebakaran;
 - c. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan tugas pengawasan risiko kebakaran;
 - d. melakukan pelaksanaan administrasi seksi; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang proteksi dan pengujian.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengujian mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam pelaksanaan pengujian risiko kebakaran.
- (3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyusun rumusan kebijakan pengujian risiko kebakaran;
 - b. melakukan pengaturan pelaksanaan tugas pengujian risiko kebakaran;
 - c. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan tugas pengujian risiko kebakaran;

- d. melakukan pelaksanaan administrasi seksi; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 18

Setiap pimpinan mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 20

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 September 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 9 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,




ANDREE HARMADI ALGAMAR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022 NOMOR 73

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 73 TAHUN 2022
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
 DINAS PEMADAM KEBAKARAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PEMADAM KEBAKARAN



WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA